



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki warisan budaya batik tulis Lasem yang sangat berharga sebagai budaya bangsa, mempunyai makna filosofi dan seni bernilai tinggi serta bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga kualitas dan keaslian batik tulis Lasem sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perlindungan, pelestarian dan pengembangan batik tulis Lasem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu, atau batik merupakan hasil penggambaran corak di atas kain dengan menggunakan canting sebagai alat gambar dan malam sebagai zat perintang dan pengerjaannya dengan menggunakan tangan, yang berarti bahwa teknik batik merupakan penerapan corak di atas kain melalui proses celup rintang warna dengan malam sebagai medium perintangnya.
6. Batik Tulis Lasem adalah batik tulis bermotif Lasem, produk kebudayaan warisan tradisi turun temurun dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya yang mempunyai ciri-ciri khusus dan menggambarkan keberadaan, kekhasan serta kebanggaan daerah Kabupaten Rembang.
7. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan hasil/produk kebudayaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan mememanfaatkannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pelestarian Batik Tulis Lasem adalah untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan batik tulis Lasem sebagai karya cipta dan produk kebudayaan masyarakat Daerah, serta sebagai penggerak ekonomi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pelestarian Batik Tulis Lasem adalah :

- a. melestarikan batik tulis Lasem;
- b. melestarikan praktek budaya membatik tradisional batik tulis Lasem sebagai kekayaan budaya masyarakat Daerah;
- c. meningkatkan taraf kehidupan para pembatik dan masyarakat;

BAB III

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Pelestarian batik tulis Lasem memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. keberpihakan pada kelompok pembatik (buruh batik);
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- d. keterpaduan dalam perencanaan dan sosialisasi;
- e. keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada batik tulis Lasem.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pelestarian batik tulis Lasem, meliputi:

- a. perlindungan motif Batik Tulis Lasem;
- b. pengembangan pengetahuan tentang Batik Tulis Lasem.
- c. pembinaan dan pendampingan kepada pembatik dan perajin;
- d. pengembangan kawasan Batik Tulis lasem;
- e. pengembangan promosi dan pemasaran Batik Tulis Lasem.

BAB V

PERLINDUNGAN MOTIF BATIK TULIS LASEM

Pasal 6

- (1) Perlindungan motif Batik Tulis Lasem, meliputi:
 - a. perlindungan Batik Tulis Lasem sebagai kekayaan potensi khas milik Kabupaten Rembang
 - b. inventarisasi motif batik tulis Lasem;
 - c. pengembangan desain dan motif batik tulis Lasem; dan
 - d. sosialisasi motif batik tulis Lasem.
- (2) Perlindungan Batik Tulis Lasem sebagai kekayaan potensi khas milik Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh BAPPEDA, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM, dan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Rembang.
- (3) Perlindungan motif Batik Tulis Lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM, dan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Rembang dengan melibatkan lembaga, masyarakat yang memiliki kompetensi Batik Tulis Lasem.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi motif Batik Tulis Lasem meliputi pendataan, verifikasi, dan pemilihan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai motif Batik Tulis Lasem dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGEMBANGAN PENGETAHUAN TENTANG BATIK TULIS LASEM

Pasal 8

Untuk mengembangkan pengetahuan Batik Tulis Lasem, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan:

- a. perintisan pendirian museum;
- b. penyusunan buku sejarah.

BAB VII

PEMBINAAN PEMBATIK DAN PERAJIN

Pasal 9

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM melakukan pembinaan kepada pembatik dan perajin Batik Tulis Lasem.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelatihan membatik bagi generasi baru;
 - b. peningkatan teknik membatik;
 - c. peningkatan kapasitas bagi pembatik dan perajin dalam menciptakan desain;
 - d. peningkatan pemakaian pewarnaan alami.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KAWASAN BATIK TULIS LASEM

Pasal 10

Pengembangan kawasan Batik Tulis Lasem dilaksanakan oleh SKPD terkait yang membidangi, meliputi:

- a. penyusunan rencana induk kawasan Batik Tulis Lasem dilaksanakan oleh BAPPEDA;
- b. penyediaan instalasi/unit pengolah limbah terpadu dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- c. pengembangan *community learning center* Batik Tulis Lasem dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM.

BAB IX

PROMOSI BATIK TULIS LASEM

Pasal 11

Pengembangan promosi dan pemasaran Batik Tulis Lasem dilaksanakan oleh SKPD terkait yang membidangi, meliputi:

- a. sosialisasi pemakaian Batik Tulis Lasem sebagai seragam sekolah (dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga), instansi Pemerintah (dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah), swasta, BUMD dan BUMN (dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Rembang) yang berada di Daerah;
- b. penyelenggaraan festival batik Lasem oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. pengembangan *showroom* dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 29